



PUTUSAN
Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tommy Santoso Bin Sarjono;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 21 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Purwosari RT. 049 RW. 010 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Tommy Santoso Bin Sarjono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : IPIK HARYANTO, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan di Jalan Kecubung No. 06 Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Oktober 2023 Nomor 361/Pen.Pid.Sus/2023/PN Plk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOMMY SANTOSO Bin SARJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURINo.11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau ancaman sebagaimana Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURINo.11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMMY SANTOSO Bin SARJONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) Subsida 3 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) handphone merk Iphone 13 Pro Max Imei 359482981113136;
 - 1 (satu) simcard Simpati nomor 0822-5441-0491;
 - 1 (satu) akun Whatsapp nomor 0822-5441-0491.

Dikembalikan kepada anak korban MIRACKLE ANGELA Als MIRA

- 1 (satu) handphone merk REALMI C2 IMEI1: 861288047462311 IMEI2: 861288047462303
- 1 simcard axis nomor 083120971491
- 1 simcard tri nomor 089660540807
- 1 akun whatsapp nomor 083120971491
- 1 akun whatsapp nomor 089660540807

Dikembalikan kepada saksi AVISHA HERLIANTI Alias ICA Binti ABIGIN

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) handphone merk Redmi Note 5A Imei 1 867142038131746 Imei 2 867142039626744;
- 1 (Satu) simcard Indosat nomor 081649126486;
- 1 (Satu) akun whatsapp dengan nomor 081649126486.

Dikembalikan kepada anak MILA HANDAYANI Binti ARBANI (Alm)

- 1 (Satu) hanphone merk REDMI NOTE 10 Imei 1 866873056364469 Imei 2 866873056364477;
- 1 (satu) simcard TRI nomor 0895336957183;
- 1 (satu) akun Whatsapp nomor 0895336957183.

Dikembalikan kepada anak FINA SEPTIANA Binti MUHAMMAD NUR SADID

- 1 (Satu) hanphone merk Oppo A3s, IMEI 1 869657043848958 IMEI 2 869657043848941;
- 1 (satu) simcard Axis nomor 083841844351;
- 1 (satu) akun Whatsapp nomor 083841844351.

Dikembalikan kepada anak MIA RAHMADANI Binti ILHAM

- 1 (satu) unit handphone merek vivo 1820 IMEI 1: 868905044100650
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 3S IMEI 1: 863524034450762 IMEI 2: 863524034450770

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 0813-6766-8266
- 1 (satu) buah sim card TRI 0896-5988-6955.
- 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan nomor 0813-6766-8266

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, agar dapat menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, agar dapat menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Kesatu

Bahwa Ia terdakwa TOMMY SANTOSO Bin SARJONO pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni dan Juli 2023 bertempat di Jalan Purwosari RT. 049 RW. 010 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan perkara, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya pada bulan Mei 2023, terdakwa melakukan pencarian di google dengan mengetik grup whatsapp chat, setelah itu muncul sebuah link whatsapp, lalu di buka oleh terdakwa yang selanjutnya terdakwa masuk dalam grup whatsapp dan bergabung dengan nama Grup Randem, kemudian sebuah akun whatsapp mengirimkan link grup whatsapp, setelah itu terdakwa membuka link yang dikirim yang merupakan grup whatsapp dengan nama Grup Lebaran, terdakwa kembali bergabung dalam grup tersebut dan peserta grup tersebut kembali mengirimkan sebuah link, yang selanjutnya dibuka lagi oleh terdakwa dan bergabung dengan grup whatsapp dengan nama Canda Tawa Group, setelah itu terdakwa keluar dari ketiga grup whatsapp tersebut, lalu beberapa minggu kemudian terdakwa dimasukan disebuah grup whatsapp dengan nama "CARI DOI" dan satu minggu kemudian terdakwa keluar dari grup tersebut.----

-----Kemudian pada bulan Juni 2023 terdakwa kembali dimasukan dalam Grup Whatsapp "CARI DOI", lalu terdakwa memperkenalkan diri dengan nama ATTA, selanjutnya perkenalan terdakwa direspon oleh banyak peserta grup salah satunya anak korban MIRACKLE ANGELA Als MIRA. Setelah itu terdakwa

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan chat pribadi dari anak korban dengan mengatakan “p” terdakwa jawab “ga usah chat kamu kan pacar bayu” anak korban “gak usah nyebut nama bayu karena saya benci sama dia”, selanjutnya terdakwa juga mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. BAYU dan sering menghubungi terdakwa namun tidak direspon oleh terdakwa, dikarenakan risih terdakwa langsung menghubungi Sdr. BAYU dengan mengatakan “saya cowo bro”. Lalu semenjak itu, Sdr. BAYU sering men tag nomor terdakwa di grup “CARI DOI” dan sering mengirimkan pesan pribadi kepada terdakwa yang berisikan nomor-nomor whatsapp, salah satunya nomor whatsapp anak korban yang dikirim dengan nama MIRA BOCIL SANGE, setelah itu terdakwa menanyakan “nomor ap aini bro” Sdr. BAYU “chat saja bro” terdakwa “untuk apa nomor ini” Sdr. BAYU “ah kamu belum bisa menjadi murid saya”. Selanjutnya sekitar bulan Juni 2023 terdakwa keluar dari grup “CARI DOI” dan beberapa saat kemudian terdakwa dimasukan lagi ke grup whatsapp dengan nama “CARI PACAR SD, SMP, SMA” oleh Sdr. BAYU, setelah itu terdakwa kembali keluar dari grup tersebut.

-----Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2023, dikarenakan terdakwa penasaran dengan nomor dan perkataan Sdr BAYU, terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada anak korban dan direspon baik oleh anak korban, lalu terdakwa memberikan perhatian secara terus menerus sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk pacaran dengan mengatakan “pacaran yok aku mau serius” dan anak korban pun menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, dengan menggunakan akun whatsapp dengan nomor 081367668266 terdakwa meminta anak korban untuk mengirimkan foto namun ditolak oleh anak korban, lalu terdakwa menjanjikan bahwa itu hanya untuk privasi dan tidak disebarluaskan sambil mengirimkan *voice note* dengan mengatakan “ayolah kirim”, setelah itu anak korban mengirimkan 1 foto menggunakan miniset, namun terdakwa merayu anak korban untuk membuka pakaiannya yang terlihat wajah dan bagian bawah dan apabila tidak di kirim terdakwa akan mengirimnya ke grup Bayu, sehingga anak korban mengirimkan foto wajah dan payudaranya. Lalu terdakwa kembali meminta supaya anak korban mengirimkan video dan apabila tidak dikirim maka terdakwa akan memviralkan foto anak korban, sehingga anak korban mengirimkan sebuah video kepada terdakwa yang terlihat payudara sambil meremas payudaranya namun wajah anak korban tidak terlihat, lalu terdakwa kembali meminta video sambil mengancam untuk memviralkan sehingga anak korban kembali mengirimkan video kepada terdakwa yang terlihat wajah anak korban dan payudara sambil meremas payudaranya. Lalu beberapa saat kemudian anak korban memasukan terdakwa ke dalam grup

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp “Sekawan Milhjaa___” dan anak korban memperkenalkan terdakwa sebagai pacarnya, dikarenakan terdakwa tidak suka akhirnya terdakwa mengirimkan pesan pribadi kepada anak korban dengan mengatakan “jangan beri tahu orang kalau kita pacaran” anak korban “iya”, namun anak korban tetap memanggil terdakwa dengan sebutan sayang dalam grup “Sekawan Milhjaa___”.

-----Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, terdakwa meminta foto kepada anak korban namun ditolak dan terdakwa mengancam akan memviralkannya, dan tidak lama kemudian terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah foto setengah badan anak korban ke grup “Sekawan Milhjaa___” dengan kalimat “kingkong, lucu pesek” dengan pengaturan 1 (satu) kali buka dan dihari yang sama terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari anak saksi MILA HANDAYANI untuk menanyakan kenapa terdakwa mengirimkan foto anak korban ke dalam grup “Sekawan Milhjaa___” dan terdakwa ditakut-takuti bahwa terdakwa sudah dilaporkan ke Polda, sehingga membuat terdakwa marah dan terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah foto dan 1 (satu) buah video tanpa busana anak korban kepada anak saksi MILA HANDAYANI.

-----Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah video anak korban dengan pengaturan 1 (satu) kali buka kepada anak saksi MIA RAMADANI Binti ILHAM yang terlihat payudara anak korban sambil meremas payudaranya dengan menyematkan sebuah kalimat “aku mau viralin teman kamu MIRA”.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban merasa ketakutan, malu dan tidak percaya diri serta nafsu makan anak korban berkurang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

DAN

Kedua

-----Bahwa la terdakwa TOMMY SANTOSO Bin SARJONO pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni dan Juli 2023 bertempat di Jalan Purwosari RT. 049 RW. 010 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2)

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan perkara, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya pada bulan Mei 2023, terdakwa melakukan pencarian di google dengan mengetik grup whatsapp chat, setelah itu muncul sebuah link whatsapp, lalu di buka oleh terdakwa yang selanjutnya terdakwa masuk dalam grup whatsapp dan bergabung dengan nama Grup Randem, kemudian sebuah akun whatsapp mengirimkan link grup whatsapp, setelah itu terdakwa membuka link yang dikirim yang merupakan grup whatsapp dengan nama Grup Lebaran, terdakwa kembali bergabung dalam grup tersebut dan peserta grup tersebut kembali mengirimkan sebuah link, yang selanjutnya dibuka lagi oleh terdakwa dan bergabung dengan grup whatsapp dengan nama Canda Tawa Group, setelah itu terdakwa keluar dari ketiga grup whatsapp tersebut, lalu beberapa minggu kemudian terdakwa dimasukan disebuah grup whatsapp dengan nama "CARI DOI" dan satu minggu kemudian terdakwa keluar dari grup tersebut.

-----Kemudian pada bulan Juni 2023 terdakwa kembali dimasukan dalam Grup Whatsapp "CARI DOI", lalu terdakwa memperkenalkan diri dengan nama ATTA, selanjutnya perkenalan terdakwa direspon oleh banyak peserta grup salah satunya anak korban MIRACKLE ANGELA Als MIRA. Setelah itu terdakwa mendapatkan chat pribadi dari anak korban dengan mengatakan "p" terdakwa jawab "ga usah chat kamu kan pacar bayu" anak korban "gak usah nyebut nama bayu karena saya benci sama dia", selanjutnya terdakwa juga mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. BAYU dan sering menghubungi terdakwa namun tidak direspon oleh terdakwa, dikarenakan risih terdakwa langsung menghubungi Sdr. BAYU dengan mengatakan "saya cowo bro". Lalu semenjak itu, Sdr. BAYU sering men tag nomor terdakwa di grup "CARI DOI" dan sering mengirimkan pesan pribadi kepada terdakwa yang berisikan nomor-nomor whatsapp, salah satunya nomor whatsapp anak korban yang dikirim dengan nama MIRA BOCIL SANGE, setelah itu terdakwa menanyakan "nomor ap aini bro" Sdr. BAYU "chat saja bro" terdakwa "untuk apa nomor ini" Sdr. BAYU "ah kamu belum bisa menjadi murid saya". Selanjutnya sekitar bulan Juni 2023 terdakwa keluar dari

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grup “CARI DOI” dan beberapa saat kemudian terdakwa dimasukan lagi ke grup whatsapp dengan nama “CARI PACAR SD, SMP, SMA” oleh Sdr. BAYU, setelah itu terdakwa kembali keluar dari grup tersebut.

-----Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2023, dikarenakan terdakwa penasaran dengan nomor dan perkataan Sdr BAYU, terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada anak korban dan direspon baik oleh anak korban, lalu terdakwa memberikan perhatian secara terus menerus sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk pacaran dengan mengatakan “pacaran yok aku mau serius” dan anak korban pun menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, dengan menggunakan akun whatsapp dengan nomor 081367668266 terdakwa meminta anak korban untuk mengirimkan foto namun ditolak oleh anak korban, lalu terdakwa menjanjikan bahwa itu hanya untuk privasi dan tidak disebarakan sambil mengirimkan *voice note* dengan mengatakan “ayolah kirim”, setelah itu anak korban mengirimkan 1 foto menggunakan miniset, namun terdakwa merayu anak korban untuk membuka pakaiannya yang terlihat wajah cantiknya dan bagian bawah dan apabila tidak di kirim terdakwa akan mengirimnya ke grup Bayu, sehingga anak korban mengirimkan foto wajah dan payudaranya. Lalu terdakwa kembali meminta supaya anak korban mengirimkan video dan apabila tidak dikirim maka terdakwa akan memviralkan foto anak korban, sehingga anak korban mengirimkan sebuah video kepada terdakwa yang terlihat payudara sambil meremas payudaranya namun wajah anak korban tidak terlihat, lalu terdakwa kembali meminta video sambil mengancam untuk memviralkan sehingga anak korban kembali mengirimkan video kepada terdakwa yang terlihat wajah anak korban dan payudara sambil meremas payudaranya. Setelah itu anak korban memasukan terdakwa ke dalam grup whatsapp “Sekawan Milhjaa__” dan anak korban memperkenalkan terdakwa sebagai pacarnya, dikarenakan terdakwa tidak suka akhirnya terdakwa mengirimkan pesan pribadi kepada anak korban dengan mengatakan “jangan beri tahu orang kalau kita pacaran” anak korban “iya”, namun anak korban tetap memanggil terdakwa dengan sebutan sayang dalam grup “Sekawan Milhjaa__”. -----Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 terdakwa mengirimkan pesan kepada anak korban untuk meminta foto anak korban namun ditolak oleh anak korban, lalu terdakwa meminta pulsa Rp. 25.000,- dan apabila tidak dikirim terdakwa mengancam akan memviralkan anak korban, sehingga disaat itu anak korban mengirimkannya ke nomor whatsapp terdakwa dan disaat itu juga terdakwa meminta nomor perempuan dengan ancaman akan memviralkan anak

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban apabila tidak dikirim sehingga anak korban mengirimkan 2 (dua) kontak nomor perempuan kepada terdakwa.

-----Setelah itu, pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, terdakwa meminta foto anak korban namun ditolak dan terdakwa mengancam akan memviralkannya, dan tidak lama kemudian terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah foto setengah badan anak korban ke grup "Sekawan Milhja__" dengan kalimat "kingkong, lucu pesek" dengan pengaturan 1 (satu) kali buka. Setelah itu terdakwa di block oleh anak korban, sehingga terdakwa menghubungi anak saksi MIA RAMADANI Binti ILHAM yang berada di grup dan menyampaikan supaya anak korban membuka block wa. Kemudian block wa terdakwa dibuka dan disaat itu terdakwa meminta pulsa Rp.50.000,- dengan ancaman apabila tidak dikirim, terdakwa akan memviralkan foto dan video anak korban, sehingga disaat itu mengirimkan pulsa tersebut ke nomor whatsapp terdakwa. Lalu terdakwa kembali meminta sejumlah uang Rp. 200.000,- tetapi tidak dikirim, lalu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun tidak dikirim anak korban, sehingga terdakwa mengancam akan memviralkan foto dan video anak korban se Indonesia.

-----Selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2023 terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari anak korban dengan menggunakan nomor yang tidak dikenal terdakwa yaitu 089660540807 dengan mengatakan "p knp ada masalah apa lagi? Ni aku mira" terdakwa "mana" anak korban "brp?" terdakwa jawab "dua ratus" anak korban "pulsa apa uang" terdakwa jawab "pulsa aja deh selesai urusannya" anak korban "viralinnya", "buktinya apa" terdakwa "taa janji deh... gak ingkar" anak korban "oke bentar" terdakwa "mana" anak korban "bisa sabar" terdakwa "lama viral ok sudah kalo keg gitu kita gas jaa, mayan kan di beli sama orang link bokep, 2 ratus aman. Klo gak kasih yaa udh resiko kalian. Dah mau pergi dulu bye".

-----Bahwa kemudian di tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 terdakwa secara terus menerus mengirimkan pesan ancaman kepada anak korban dengan tujuan untuk mendapatkan pulsa dari anak korban.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan anak korban merasa ketakutan, malu dan tidak percaya diri serta nafsu makan anak korban berkurang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Kesatu

-----Bahwa la terdakwa TOMMY SANTOSO Bin SARJONO pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni dan Juli 2023 bertempat di Jalan Purwosari RT. 049 RW. 010 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan perkara, *melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya pada bulan Mei 2023,terdakwa melakukan pencarian di google dengan mengetik grup whatsapp chat, setelah itu muncul sebuah link whatsapp, lalu di buka oleh terdakwa yang selanjutnya terdakwa masuk dalam grup whatsapp dan bergabung dengan nama Grup Randem, kemudian sebuah akun whatsapp mengirimkan link grup whatsapp, setelah itu terdakwa membuka link yang dikirim yang merupakan grup whatsapp dengan nama Grup Lebaran, terdakwa kembali bergabung dalam grup tersebut dan peserta grup tersebut kembali mengirimkan sebuah link, yang selanjutnya dibuka lagi oleh terdakwa dan bergabung dengan grup whatsapp dengan nama Canda Tawa Group, setelah itu terdakwa keluar dari ketiga grup whatsapp tersebut, lalu beberapa minggu kemudian terdakwa dimasukan disebuah grup whatsapp dengan nama "CARI DOI" dan satu minggu kemudian terdakwa keluar dari grup tersebut.

-----Kemudian pada bulan Juni 2023 terdakwa kembali dimasukan dalam Grup Whatsapp "CARI DOI", lalu terdakwa memperkenalkan diri dengan nama ATTA, selanjutnya perkenalan terdakwa direspon oleh banyak peserta grup salah satunya anak korban MIRACKLE ANGELA Als MIRA. Setelah itu terdakwa mendapatkan chat pribadi dari anak korban dengan mengatakan "p" terdakwa jawab "ga usah chat kamu kan pacar bayu" anak korban "gak usah nyebut nama bayu karena saya benci sama dia", selanjutnya terdakwa juga mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. BAYU dan sering menghubungi terdakwa namun tidak

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direspon oleh terdakwa, dikarenakan risih terdakwa langsung menghubungi Sdr. BAYU dengan mengatakan “saya cowo bro”. Lalu semenjak itu, Sdr. BAYU sering men tag nomor terdakwa di grup “CARI DOI” dan sering mengirimkan pesan pribadi kepada terdakwa yang berisikan nomor-nomor whatsapp, salah satunya nomor whatsapp anak korban yang dikirim dengan nama MIRA BOCIL SANGE, setelah itu terdakwa menanyakan “nomor ap aini bro” Sdr. BAYU “chat saja bro” terdakwa “untuk apa nomor ini” Sdr. BAYU “ah kamu belum bisa menjadi murid saya”. Selanjutnya sekitar bulan Juni 2023 terdakwa keluar dari grup “CARI DOI” dan beberapa saat kemudian terdakwa dimasukan lagi ke grup whatsapp dengan nama “CARI PACAR SD, SMP, SMA” oleh Sdr. BAYU, setelah itu terdakwa kembali keluar dari grup tersebut.

-----Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2023, dikarenakan terdakwa penasaran dengan nomor dan perkataan Sdr BAYU, terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada anak korban dan direspon baik oleh anak korban, lalu terdakwa memberikan perhatian secara terus menerus sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk pacaran dengan mengatakan “pacaran yok aku mau serius” dan anak korban pun menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, dengan menggunakan akun whatsapp dengan nomor 081367668266 terdakwa meminta anak korban untuk mengirimkan foto namun ditolak oleh anak korban, lalu terdakwa menjanjikan bahwa itu hanya untuk privasi dan tidak disebarakan sambil mengirimkan *voice note* dengan mengatakan “ayolah kirim”, setelah itu anak korban mengirimkan 1 foto menggunakan miniset, namun terdakwa merayu anak korban untuk membuka pakaiannya yang terlihat wajah cantiknya dan bagian bawah dan apabila tidak di kirim terdakwa akan mengirimnya ke grup Bayu, sehingga anak korban mengirimkan foto wajah dan payudaranya. Lalu terdakwa kembali meminta supaya anak korban mengirimkan video dan apabila tidak dikirim maka terdakwa akan memviralkan foto anak korban, sehingga anak korban mengirimkan sebuah video kepada terdakwa yang terlihat payudara sambil meremas payudaranya namun wajah anak korban tidak terlihat, lalu terdakwa kembali meminta video sambil mengancam untuk memviralkan sehingga anak korban kembali mengirimkan video kepada terdakwa yang terlihat wajah anak korban dan payudara sambil meremas payudaranya. Setelah itu anak korban memasukan terdakwa ke dalam grup whatsapp “Sekawan Milhjaa__” dan anak korban memperkenalkan terdakwa sebagai pacarnya, dikarenakan terdakwa tidak suka akhirnya terdakwa mengirimkan pesan pribadi kepada anak korban dengan mengatakan “jangan

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beri tahu orang kalau kita pacaran” anak korban “iya”, namun anak korban tetap memanggil terdakwa dengan sebutan sayang dalam grup “Sekawan Milhjaa__”.

-----Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 terdakwa mengirimkan pesan kepada anak korban untuk meminta foto anak korban namun ditolak oleh anak korban, lalu terdakwa meminta pulsa Rp. 25.000,- dan apabila tidak dikirim terdakwa mengancam akan memviralkan anak korban, sehingga disaat itu anak korban mengirimkannya ke nomor whatsapp terdakwa dan disaat itu juga terdakwa meminta nomor perempuan dengan ancaman akan memviralkan anak korban apabila tidak dikirim sehingga anak korban mengirimkan 2 (dua) kontak nomor perempuan kepada terdakwa.

-----Setelah itu, pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, terdakwa meminta foto anak korban namun ditolak dan terdakwa mengancam akan memviralkannya, dan tidak lama kemudian terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah foto setengah badan anak korban ke grup “Sekawan Milhjaa__” dengan kalimat “kingkong, lucu pesek” dengan pengaturan 1 (satu) kali buka. Setelah itu terdakwa di block oleh anak korban, sehingga terdakwa menghubungi anak saksi MIA RAMADANI Binti ILHAM yang berada di grup dan menyampaikan supaya anak korban membuka block wa. Kemudian block wa terdakwa dibuka dan disaat itu terdakwa meminta pulsa Rp.50.000,- dengan ancaman apabila tidak dikirim, terdakwa akan memviralkan foto dan video anak korban, sehingga disaat itu mengirimkan pulsa tersebut ke nomor whatsapp terdakwa. Lalu terdakwa kembali meminta sejumlah uang Rp. 200.000,- tetapi tidak dikirim, lalu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun tidak dikirim anak korban, sehingga terdakwa mengancam akan memviralkan foto dan video anak korban se Indonesia.

-----Selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2023 terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari anak korban dengan menggunakan nomor yang tidak dikenal terdakwa yaitu 089660540807 dengan mengatakan “p knp ada masalah apa lagi? Ni aku mira” terdakwa “mana” anak korban “brp?” terdakwa jawab “dua ratus” anak korban “pulsa apa uang” terdakwa jawab “pulsa aja deh selesai urusannya” anak korban “viralinnya”, “buktinya apa” terdakwa “taa janji deh... gak ingkar” anak korban “oke bentar” terdakwa “mana” anak korban “bisa sabar” terdakwa “lama viral ok sudah kalo keg gitu kita gas jaa, mayan kan di beli sama orang link bokep, 2 ratus aman. Klo gak kasih yaa udh resiko kalian. Dah mau pergi dulu bye”.

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa kemudian di tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 terdakwa secara terus menerus mengirimkan pesan ancaman kepada anak korban dengan tujuan untuk mendapatkan pulsa dari anak korban.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan anak korban merasa ketakutan, malu dan tidak percaya diri serta nafsu makan anak korban berkurang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

DAN

Kedua

-----Bahwa Ia terdakwa TOMMY SANTOSO Bin SARJONO pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni dan Juli 2023 bertempat di Jalan Purwosari RT. 049 RW. 010 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan perkara, *tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya pada bulan Mei 2023, terdakwa melakukan pencarian di google dengan mengetik grup whatsapp chat, setelah itu muncul sebuah link whatsapp, lalu di buka oleh terdakwa yang selanjutnya terdakwa masuk dalam grup whatsapp dan bergabung dengan nama Grup Randem, kemudian sebuah akun whatsapp mengirimkan link grup whatsapp, setelah itu terdakwa membuka link yang dikirim yang merupakan grup whatsapp dengan nama Grup Lebaran, terdakwa kembali bergabung dalam grup tersebut dan peserta grup tersebut kembali mengirimkan sebuah link, yang selanjutnya dibuka lagi oleh terdakwa dan bergabung dengan grup whatsapp dengan nama Canda Tawa Group,

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa keluar dari ketiga grup whatsapp tersebut, lalu beberapa minggu kemudian terdakwa dimasukan disebuah grup whatsapp dengan nama "CARI DOI" dan satu minggu kemudian terdakwa keluar dari grup tersebut.

-----Kemudian pada bulan Juni 2023 terdakwa kembali dimasukan dalam Grup Whatsapp "CARI DOI", lalu terdakwa memperkenalkan diri dengan nama ATTA, selanjutnya perkenalan terdakwa direspon oleh banyak peserta grup salah satunya anak korban MIRACKLE ANGELA Als MIRA. Setelah itu terdakwa mendapatkan chat pribadi dari anak korban dengan mengatakan "p" terdakwa jawab "ga usah chat kamu kan pacar bayu" anak korban "gak usah nyebut nama bayu karena saya benci sama dia", selanjutnya terdakwa juga mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. BAYU dan sering menghubungi terdakwa namun tidak direspon oleh terdakwa, dikarenakan risih terdakwa langsung menghubungi Sdr. BAYU dengan mengatakan "saya cowo bro". Lalu semenjak itu, Sdr. BAYU sering men tag nomor terdakwa di grup "CARI DOI" dan sering mengirimkan pesan pribadi kepada terdakwa yang berisikan nomor-nomor whatsapp, salah satunya nomor whatsapp anak korban yang dikirim dengan nama MIRA BOCIL SANGE, setelah itu terdakwa menanyakan "nomor ap aini bro" Sdr. BAYU "chat saja bro" terdakwa "untuk apa nomor ini" Sdr. BAYU "ah kamu belum bisa menjadi murid saya". Selanjutnya sekitar bulan Juni 2023 terdakwa keluar dari grup "CARI DOI" dan beberapa saat kemudian terdakwa dimasukan lagi ke grup whatsapp dengan nama "CARI PACAR SD, SMP, SMA" oleh Sdr. BAYU, setelah itu terdakwa kembali keluar dari grup tersebut.

-----Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2023, dikarenakan terdakwa penasaran dengan nomor dan perkataan Sdr BAYU, terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada anak korban dan direspon baik oleh anak korban, lalu terdakwa memberikan perhatian secara terus menerus sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk pacaran dengan mengatakan "pacaran yok aku mau serius" dan anak korban pun menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, dengan menggunakan akun whatsapp dengan nomor 081367668266 terdakwa meminta anak korban untuk mengirimkan foto namun ditolak oleh anak korban, lalu terdakwa menjanjikan bahwa itu hanya untuk privasi dan tidak disebarakan sambil mengirimkan *voice note* dengan mengatakan "ayolah kirim", setelah itu anak korban mengirimkan 1 foto menggunakan miniset, namun terdakwa merayu anak korban untuk membuka pakaiannya yang terlihat wajah dan bagian bawah dan apabila tidak di kirim terdakwa akan mengirimnya ke grup Bayu, sehingga anak korban mengirimkan foto wajah dan payudaranya. Lalu terdakwa kembali meminta supaya anak korban mengirimkan video dan apabila

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikirim maka terdakwa akan memviralkan foto anak korban, sehingga anak korban mengirimkan sebuah video kepada terdakwa yang terlihat payudara sambil meremas payudaranya namun wajah anak korban tidak terlihat, lalu terdakwa kembali meminta video sambil mengancam untuk memviralkan sehingga anak korban kembali mengirimkan video kepada terdakwa yang terlihat wajah anak korban dan payudara sambil meremas payudaranya. Lalu beberapa saat kemudian anak korban memasukan terdakwa ke dalam grup whatsapp "Sekawan Milhjaa__" dan anak korban memperkenalkan terdakwa sebagai pacarnya, dikarenakan terdakwa tidak suka akhirnya terdakwa mengirimkan pesan pribadi kepada anak korban dengan mengatakan "jangan beri tahu orang kalau kita pacaran" anak korban "iya", namun anak korban tetap memanggil terdakwa dengan sebutan sayang dalam grup "Sekawan Milhjaa__". -----Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, terdakwa meminta foto kepada anak korban namun ditolak dan terdakwa mengancam akan memviralkannya, dan tidak lama kemudian terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah foto setengah badan anak korban ke grup "Sekawan Milhjaa__" dengan kalimat "kingkong, lucu pesek" dengan pengaturan 1 (satu) kali buka dan dihari yang sama terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari anak saksi MILA HANDAYANI untuk menanyakan kenapa terdakwa mengirimkan foto anak korban ke dalam grup "Sekawan Milhjaa__" dan terdakwa ditakut-takuti bahwa terdakwa sudah dilaporkan ke Polda, sehingga membuat terdakwa marah dan terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah foto dan 1 (satu) buah video tanpa busana anak korban kepada anak saksi MILA HANDAYANI.

-----Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah video anak korban dengan pengaturan 1 (satu) kali buka kepada anak saksi MIA RAMADANI Binti ILHAM yang terlihat payudara anak korban sambil meremas payudaranya dengan menyematkan sebuah kalimat "*aku mau viralin teman kamu MIRA*";

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban merasa ketakutan, malu dan tidak percaya diri serta nafsu makan anak korban berkurang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BHENI KRISTIANTO BIN DAWUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini berawal pada tanggal 5 Juli 2023 saksi menerima pesan whatsapp dari istri saksi atas nama MEGAWATI yang memberitahukan anak saksi yang bernama MIRACKLE ANGELA telah menerima ancaman dan pemerasan serta diminta mengirimkan foto-foto dan video tanpa busana kepada seseorang yang tidak dikenalnya.
- Bahwa setelah menerima kabar tersebut saksi langsung pulang kerumah saksi di Jl. Bandara Utama II RT RW 002/010 Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya untuk mengklarifikasi kejadian tersebut, pada saat saksi bertemu anak saksi yaitu anak MIRACKLE ANGELA, saksi meminta untuk diceritakan dan anak saksi hanya menangis dan takut. Setelah itu saksi mencoba menenangkan anak saksi pelan-pelan kemudian MIRACKLE ANGELA menceritakan bahwa mendapatkan pengancaman tersebut di media sosial whatsapp oleh seseorang yang bernama ATTA dengan nomor whatsapp 081367668266.
- Bahwa anak saksi MIRACKLE ANGELA awalnya berkenalan karena sesama anggota digrup whatsapp Sekawan Mija. Kemudian anak saksi MIRACKLE ANGELA diancam, diperas dan diminta mengirimkan foto serta video tanpa busana.
- Bahwa berdasarkan keterangan MIRACKLE ANGELA siapa admin grup Sekawan Mija tersebut kemudian anak MIRACKLE ANGELA menjawab bahwa admin grup atas nama Mia yang bertempat tinggal di sekitar pelabuhan rambang (puntun).
- Bahwa saksi juga diperlihatkan capture chat oleh sdri. AVISA yang berisi chatting anak MIRACKLE ANGELA dengan terdakwa.
- Bahwa setelah melihat chat tersebut saksi sebagai orang tua merasa emosi sehingga saksi membawa anak MIRACKLE ANGELA dan keluarga mendatangi admin anak MIA untuk mengklarifikasi keberadaan terdakwa. Setelah mencari tempat tinggalnya saksi bertemu dengan sdri. ZAITUN kakak anak MIA yang mana awalnya saksi mengklarifikasi secara baik-baik dengan menanyakan siapa terdakwa dan dimana keberadaannya. Namun yang bersangkutan tidak tahu. Kemudian saksi meminta bertemu dengan anak MIA, setelah dikeluarka anak MIA ternyata juga anak dibawah umur dan yang bersangkutan juga tidak mengenal terdakwa.

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Mia sebagai admin. Kemudian saksi menanyakan kenapa anak MIA bisa menjadi admin namun tidak mengetahui siapa saja anggota grup tersebut. Kemudian saksi meminta handphone anak MIA dengan tujuan untuk mengamankan barang bukti yang ada dalam grup Sekawan Mija dan mencoba mencari petunjuk keberadaan terdakwa. Kemudian diserahkan oleh sdri. ZAITUN handphone tersebut kepada saksi beserta kode pin handphone tersebut.

- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke POLDA Kalteng

saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Anak saksi MIRACKLE ANGELA Als MIRA BINTI BHENI KRISTianto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini berawal saat Anak saksi mempunyai teman satu kelas bernama Anak saksi DEBORA, kami mempunya hobi yang sama yaitu main game online Mobile Legend, Free Fire, dan roblox.
- Bahwa pada bulan Mei 2023 Anak saksi di masukkan oleh Anak saksi DEBORA ke Group whatsapp yang bernama "Cari Doi" yang berisi anggota sebanyak 308 (Tiga Ratus Delapan) kemudian Anak saksi di whatsapp oleh salah satu Admin yang Bernama saudara Bayu dengan mengatakan "Kalo baru masuk meperkenalkan diri" dengan mengirimkan format, lalu Anak saksi memperkenalkan diri di Group dengan format Nama, Umur, Tempat Tinggal. Kemudian Anak saksi diminta untuk join melalui link Group yang Bernama sekawan milhja__.
- Bahwa di tanggal lupa bulan Mei 2023 Anak saksi di ajak main bareng Game online Free Fire dari salah satu anggota Group "Cari Doi" Bernama BAYU melalui percakapan personal Whatsapp. Lalu pada saat kami Mabar (main bareng) saduara BAYU kalah sehingga dia marah dan kami saling balas chat di group karena saudara BAYU tidak menerima kekalahannya.
- Bahwa pada tanggal lupa bulan Mei 2023 Anak saksi menerima pesan whatsapp dengan nomor 081367668266 an. ATTA atau terdakwa yang menanyakan "kenapa kamu berantem di group dengan BAYU" Anak saksi jawab "gak papa aja Cuma masalah game" kemudian kami saling berkenalan. Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Anak saksi menerima pesan whatsapp dengan nomor 081367668266 an. ATTA atau terdakwa yang berisi "aku suka kamu, mau jadi pacar aku" Anak saksi jawab "ya

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udah iya, kamu gak aneh anehkan” di jawab oleh terdakwa “iya, berarti ini kita sudah pacarana ya”.

- Bahwa pada awal bulan Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wib pada saat Anak saksi dirumah menerima pesan whatsapp dengan nomor 081367668266 an. ATTA atau terdakwa yang berisi “Mir minta foto itu” Anak saksi jawab “hah foto apa” terdakwa jawab “foto itu lo” Anak saksi jawab “oh itu, enggak ah” terdakwa jawab “pliss lah” Anak saksi jawab “enggak” dan terdakwa terus menerus mengirimkan pesan dengan membujuk rayu Anak saksi dan tidak akan menyebarkan foto lalu terus menerus memaksa dan *mengancam* dengan kalimat “kalo kamu gak mau ku datengin kerumahmu” Anak saksi jawab “jangan” lalu terdakwa mengirimkan VN (Voice Note) “Ayolah kirim” Anak saksi jawab “ya udah” kemudian Anak saksi berfoto selfie yang memperlihatkan dada menggunakan dalaman dan mengirimkan ke terdakwa, kemudian terdakwa membalas “buka itunya” Anak saksi jawab “enggak”, kemudian terdakwa mengancam Kembali dengan ancaman yang sama yaitu akan kerumah Anak saksi apabila tidak menurutinya akhirnya Anak saksi foto selfie dengan telanjang dada (terlihat payudara).
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023 Anak saksi memasukan pemilik whatsapp dengan nomor 081367668266 an ATTA atau terdakwa ke Group Milhjaa_ dan memperkenalkan saudara ATTA atau terdakwa adalah pacar Anak saksi.
- Bahwa Pada tanggal 29 Juni 2023 pukul 08.00 wib pada saat Anak saksi dirumah menerima pesan Kembali dari terdakwa yang berisi pengancaman “minta video telanjang kalo enggak ku viralkan foto kamu kemaren” karena Anak saksi ketakutan sehingga Anak saksi merekam video dengan ditutupi sticker namun terdakwa meminta Anak saksi membuat video ulang tanpa menggunakan sticker dengan ancaman yang sama sehingga Anak saksi membuat video tanpa busana sambil memeras payudara Anak saksi dan memainkan kelamin Anak saksi. Setelah itu terdakwa minta nomor siapa yang mau mengirimkan video yang sama apabila tidak mengirmkan kontak nomor maka terdakwa akan meviralkan foto tanpa busana Anak saksi namun Anak saksi mengabaikannya.
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2023 pukul 09.06 wib pemilik akun whatsapp dengan nomor 081367668266 an. ATTA atau terdakwa mengirimkan foto Anak saksi di Group Sekawan Milhjaa_ dengan system

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya dapat dibuka 1 (satu) kali yang terlihat setengah badan dengan menuliskan kalimat *"kingkong, lucu pesek"* setelah Anak saksi melihat foto tersebut Anak saksi syok dan ketakutan sehingga Anak saksi langsung mengirimkan pesan di Group *"kenapa disebar"* dan saudari TANIA merespon di group *"loh ini adek ku"*. Kemudian Anak saksi ada dihubungi oleh teman Anak saksi yang berada di Group Sekawanan Mijhja yang bernama MILA mengatakan bahwa foto Anak saksi ada dikirimkan terdakwa di Group sekawan mijhja__ dan Anak saksi juga di hubungi oleh teman Anak saksi bernama KIKO *"kamu gak malu kah foto mu di sebar, keluar aja dari Group untuk keamananmu juga"* kemudian Anak saksi langsung keluar dari Group sekawan mijhja__ dan menghapus semua pesan percakapan Anak saksi. Kemudian Anak saksi langsung menghubungi terdakwa untuk menanyakan kenapa foto dan video Anak saksi disebar, kemudian terdakwa meminta pulsa kepada Anak saksi namun Anak saksi abaikan dan Anak saksi block.

- Bahwa Anak saksi menghubungi saudari MILA untuk memasukkan Anak saksi ke dalam Group sekawan mijhja__ dan minta untuk mengeluarkan terdakwa dari Group. Lalu saudari MIA dan saudari MILA di Group Sekwanan Mijhja__ mengatakan *"Mir aku di suruh ATTA, kamu buka block nya dia"* kemudian Anak saksi membuka block whatsapp terdakwa dan Anak saksi menerima pesan *"kamu gak mau kan foto video mu, minta pulsa dong"* Anak saksi jawab *"berapa"* dia jawab *"25"* kemudian Anak saksi minta tolong kepada kaka sepupu Anak saksi Bernama saudari AVISHA HERLIANTI Als. ICA untuk mengirimkan pulsa 25.000 ke nomor 081367668266 dengan alasan untuk teman Anak saksi.
- Bahwa pada tanggal 30 juni 2023 pukul 19.37 wib terdakwa mengirimkan pesan whatsapp pengancaman dan pemerasan yang berisi *"nomor siapa itu"* Anak saksi jawab *"kakak aku dia ada di group"* dia jawab *"kenapa dia minta"* Anak saksi jawab *"gak tau"* dia jawab *"itu privasi aku sama kamu"* Anak saksi jawab *"tapi kamu ngancam aku viral viralin"* terdakwa jawab *"gk syg"* Anak saksi jawab *"kemaren"* dia jawab *"kamu bikin aku kesal"* *"makanya nurut"* Anak saksi jawab *"tpi permintaan kmu aneh gimana aku ga troma aku dh troma brt tau"* dia jawab *"apa lagi"* Anak saksi jawab *"kmu minta pulsa banyak, duit aku sisa se gitu"* di jawab *"yaudah besok satu jutanya"* Anak saksi jawab *"naa knn duit aku sisa 100 untuk besok"* dia jawab *"3 Jt"* Anak saksi jawab *"engga naa km utu yng bkn aku ksal udh tau duit ku sisa 100 kmu ni, itu yng bkn aku troma jga sma kmu, aku"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahl udh ga mau per cinta cinta, udh troma, udh dri dlu aku di perlakuan sma org sange jga, aku ga bkn kmu kesal tpi memang kenyataan". Kemudian Anak saksi abaikan dan Anak saksi menerima pesan kembali dari terdakwa dan meminta dikirimkan pulsa sebesar 50.000 kemudian Anak saksi mendesak saduari AVISHA HERLIANTI untuk cepat mengirimkan pulsa 50.000 ke nomor 081367668266 dengan alasan untuk teman Anak saksi. Karena Anak saksi ketakutan sehingga Anak saksi memanggil saudari AVISHA HERLIANTI Als. ICA ke kamar Anak saksi dan Anak saksi menangis sambil menceritakan bahwa Anak saksi mempunyai pacar bernama ATTA atau terdakwa yang Anak saksi kenal dari whatsapp group kemudian Anak saksi diancam oleh pemilik akun whatsapp nomor 081367668266 an ATTA apabila tidak mengirimkan pulsa tersebut maka ia akan menyebarkan/viralkan foto dan video Anak saksi tanpa busana.

- Bahwa Pada tanggal 31 Juni 2023 pada saat Anak saksi berada di rumah terdakwa menghubungi Anak saksi dan Kembali minta pulsa 100.000 kemudian Anak saksi menyampaikan ke saudari AVISHA HERLIANTI Als. ICA untuk mengirimkan pulsa 100.000 ke nomor 081367668266 sehingga saudari AVISHA HERLIANTI Als. ICA mengirimkan pulsa tersebut.

- Bahwa pada malam harinya Anak saksi menerima pesan bahwa terdakwa minta pulsa 50.000 lalu Anak saksi menghubungi saduari AVISHA HERLIANTI melalui whatsapp untuk mengirimkan pulsa ke terdakwa dan menceritakannya apabila tidak dikirimkan akan di sebar ke teman Anak saksi yang lain, kemudian saudari AVISHA HERLIANTI menyarankan untuk memblockir whatsapp terdakwa.

- Bahwa Pada tanggal 5 Juli 2023 Anak saksi menerima pesan dari saudari MIA bahwa ia di hubungi terdakwa untuk menyampaikan kepada Anak saksi untuk membuka blockir Whatsapnya kemudian Anak saksi memberitahukan ke saudari AVISHA HERLIANTI Als. ICA lalu saudari AVISHA HERLIANTI menyarankan untuk menghubungi terdakwa menggunakan Handphone dan whatsapp milik nya dengan nomor 089660540807. Kemudian Anak saksi langsung menghubungi terdakwa menggunakan akun Whatsapp saudari AVISHA HERLIANTI yang berisi "P knp ada maslh apa lagi? Ni aku mira" di jawab "mana" anak korban jawab "brp??" di ajwab "2 ratus" Anak saksi jawab "pulsa apa uang" dia

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab *"pulsa aja deh selesai urusannya"* Anak saksi jawab *"viralinnya"* Anak saksi jawab *"buktinya apa"* dia jawab *"Taa janji deh... gak ingkar"* Anak saksi jawab *"oke bentar"* ia jawab *"mana"* Anak saksi jawab *"bisa sabar"* dia jawab *"lama viral ok sudah kalo kek gitu kita gas jaa. Mayan kan di beli sama orang link bokep. 2 ratus aman. Klo gk kasih yaa udh resiko kalian. Dah mau pergi dulu bye"*. Lalu Anak saksi ada mengirimkan pulsa 50.000 yang dikirimkan oleh kaka sepupu Anak saksi.

- Bahwa saudari AVISHA HERLIANTI Als. ICA menceritakan kepada ayah Anak saksi lalu Anak saksi menceritakan kepada ayah Anak saksi sambil menangis dan handphone Anak saksi diambil oleh ayah Anak saksi dan mengecek isi percakapan whatsapp namun percakapan whatsapp dan group telah Anak saksi hapus. Kemudian ayah Anak saksi menanyakan siapa admin dari group tersebut kemudian Anak saksi memberitahukan admin nya adalah saudari MIA kemudian kami Bersama-sama ke rumah saudari MIA untuk mengamankan handphone miliknya sebagai bukti dan diijinkan oleh saduari MIRA dan keluarga.

- Bahwa Pada tanggal 6 Juli 2023 ayah Anak saksi tidak terima dan kasihan melihat Anak saksi trauma, ketakutan dan murung sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa Pada tanggal 6 Juli 2023 Anak saksi iseng untuk membuka blockir whatsapp terdakwa lalu Anak saksi mengirimkan pesan "p" "p" terdakwa jawab *"siapa ya"*. Pada tanggal 7 Juli 2023 Anak saksi menerima pesan whatsapp dari terdakwa *"emmm mana janji"* *"ok di tunggu yaa, ok jangan berfikir mir tenang jaa aku gk minta lgi kok, terakhir ok"* Anak saksi jawab *"besok dikirim"*. Pada tanggal 8 Juli 2023 Anak saksi menerima pesan dari terdakwa *"dh lah aku dh mlz gini aja kalo kamu ksh yg kamu janjin kemrin, aku jaga privasi kamu, ak gk akan ingkar... klo gk mau yaa itu terserah kamu"*. Pada tanggal 10 Juli 2023 Anak saksi menerima pesan dari terdakwa *"hay gk masuk loh mir"* namun Anak saksi abaikan.

- Bahwa Pada tanggal 11 Juli 2023 Anak saksi menerima pesan dari terdakwa *"yaa, gk jdii yaa"* *"lucu (mengirimkan video anak korban)"* namun Anak saksi abaikan. Pada tanggal 12 Juli 2023 Anak saksi menerima pesan dari terdakwa *"manaa hayoo"*. Pada tanggal 13 Juli 2023 Anak saksi menerima pesan dari terdakwa *"viral (video)"*.

- Bahwa Tanggal 14 Juli 2023 Anak saksi mengirimkan pesan *"no rek aja soalnya aku ni sekolah tempat nenek ku mana ada orang jual pulsa"*



hanya ada brilink” di jawab “pulsa jaa besok kemarin bisa” “ahh kamu... yaa udah brilink juga bisa kirim pulsa” “masih ada banyak lagi loh punya kamu (video)” “setelah kamu kasih... aku bakal hapus semua... aku gak kan ingkar” Anak saksi jawab “y tuhan sdh ku tanya cumin bisa Tarik tunai isi token sama tf ja kt om yg punya warung ni” di jawab “ pulsa bsa kaliii.. bohong banget, emang harus tega nya klo kek gini caranya, ok lah” Anak saksi jawab “lh kpn aku bohong ga sama sama desa sini sama kota, klo aku kedepan tlp sama om nya tanyakan langsung ja bnr apa kd aku bilnang” di jawab “dah besok isiin...” dikirim foto setengah badan Anak saksi dengan kalimat “Lucu”. Sampai saat ini saudara ATTA sering mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak saksi yaitu Pada tanggal 15 Juli 2023 Anak saksi menerima pesan dari saudara ATTA yang berisi “isiin lah” “nih gmn” (dengan mengirimkan video Anak saksi) namun Anak saksi abaikan. Kemudian Pada tanggal 16 Juli 2023 saudara ATTA mengirimkan pesan whatsapp “hey” namun Anak saksi abaikan, lalu pada tanggal 17 Juli 2023 Anak saksi menerima pesan Kembali dari saudara ATTA yang berisi “Mek dah viral” namun Anak saksi tetap mengabaikannya. Lalu pada tanggal 18 Juli 2023 Anak saksi mengirimkan pesan “no rek ja d bisa ky duku, kemaren kan waktu libur sekolah nah kan ke tempat pph, ini udah di kampung ta lain ky kota kk ku dh dari kemaren nunggu nobrek no rek jar” di jawab “kirim pulsa” Anak saksi jawab “nah kda percaya lalu iih, kd percaya y udah” di jawab “lah... isiin besok”. Tanggal 19 Juli 2023 Anak saksi mendapat kiriman video dengan kalimat “Mir apa kabar” namun Anak saksi abaikan. Tanggal 27 juli 2023 Anak saksi menerima pesan Kembali dari saudara ATTA “mana kok gk dikirim pulsa, gmn nih gendut” namun Anak saksi abaikan. Tanggal 28 Juli 2023 “di cuwekin yuhuuuu ok lah... mir tolong dong isiin pulsa no ku yaa 300k ja, yaaa... emm hey” Anak saksi abaikan pesan tersebut. Tanggal 31 Juli 2023 Anak saksi menerima pesan whatsapp Kembali dari saudari ATTA “kirim dong” beserta video “emmm yaaa”

- Bahwa atas kejadian tersebut Anak saksi merasa malu dan trauma.

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Anak saksi MIA RAMADANI BINTI ILHAM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara ini berawal saat Anak saksi mempunyai teman satu kelas bernama Anak saksi DEBORA, kami mempunya hobi yang sama yaitu main game online Mobile Legend, Free Fire, dan roblox.
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan anak saksi MIRACKLE ANGELA MIRA sekitar 2 bulan yang lalu. Pada sekitar bulan Mei 2023 anak saksi mengenal anak saksi MIRACKLE ANGELA Als MIRA karena sama-sama menjadi anggota grup whatsapp Sekawan Mirja, pada saat itu anak saksi menerima pesan whatsapp dari anak saksi MIRACKLE ANGELA yang memperkenalkan diri, kemudian kami berkenalan dan anak saksi menyimpan nomor anak saksi secara pribadi.
- Bahwa kronologisnya pada tanggal 28 Juni 2023 anak saksi melihat anak saksi MIRACKLE ANGELA memasukan pemilik whatsapp dengan nomor 081367668266 an ATTA ke Group Milhjaa_ dan memperkenalkan saudara ATTA atau terdakwa adalah pacarnya, kemudian terdakwa mengirimkan pesan kepada anak saksi untuk memperkenalkan diri dan menyimpan nomornya, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa keluar dari Group Sekawan Milhjaa_ dan masuk kembali kedalam Group dengan cara join tautan luar.
- Bahwa Pada tanggal 30 Juni 2023 pada pukul 09.00 anak saksi melihat di grup whatsapp Sekawan Milhjaa_ terdakwa dengan nomor 081367668266 mengirimkan foto dengan settingan 1 kali buka yang terlihat anak saksi MIRACKLE ANGELA alias Mira setengah badan dengan menuliskan kalimat "kingkong, lucu pesek" kemudian anak saksi menjawab "jangan kam sebar lah, kam ni pengancaman kulapori juga polisi". Kemudian anak saksi MIRACKLE ANGELA tidak lama setelah perdebatan tersebut keluar dari Grup whatsapp Sekawan Mirja.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2023 anak saksi melihat terdakwa mengirimkan Video porno dengan wajah yang tidak dikenal yang di edit video akhirnya adalah foto anak saksi MIRACKLE ANGELA setengah badan kemudian anak saksi langsung menghapus video tersebut di Group. Dan di hari yang sama anak saksi menerima pesan dari terdakwa yang berisi 1 video dengan settingan hanya 1 kali buka yang mana video tersebut terlihat anak saksi MIRACKLE ANGELA tanpa busana yang terlihat payudara dan tangannya sambil memeras payudaranya dengan kalimat "Aku mau viralin temen kamu MIRA" anak saksi jawab "jangan". Kemudian anak saksi langsung mengirimkan pesan Whatsapp kepada anak saksi MIRACKLE ANGELA untuk memberitahukan bahwa terdakwa

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memviralkan video miliknya tanpa busana lalu anak saksi MIRACKLE ANGELA minta tolong kepada anak saksi untuk mengeluarkan terdakwa dari Group sekawan Milhjaa_.

- Bahwa Pada tanggal 2 juli 2023 anak saksi mengeluarkan terdakwa dari Group Sekawan Milhjaa_.

- Bahwa Pada tanggal 5 Juli 2023 anak saksi menerima pesan dari terdakwa untuk menyampaikan kepada anak saksi MIRACKLE ANGELA agar membuka Blockirannya kemudian anak saksi menyampaikan pesan tersebut ke anak saksi MIRACKLE ANGELA.

- Bahwa setelah itu anak saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi.

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan para saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli yang bernama DR. BAMBANG PRATAMA, S.H., M.H., dimana pendapatnya dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Ahli menjelaskan bahwa hasil printscreen tersebut merupakan salah satu bentuk informasi elektronik dan dokumen elektronik yang telah didistribusikan atau ditransmisikan atau diakses melalui jaringan internet dan atau sistem elektronik dapat ditampilkan atau dicetak atau diwujudkan secara nyata baik dalam bentuk hard copy, sehingga hasil print tampilan foto tersebut dapat dijadikan alat bukti elektronik dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 UURI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RIno. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Ahli menjelaskan bahwa Media Sosial Whatsapp adalah aplikasi chatting atau percakapan yang dapat digunakan untuk berkirim pesan baik teks, gambar, maupun video, selain itu dapat digunakan untuk melakukan panggilan suara dan juga panggilan video.
- Ahli menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikategorikan melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa gambar dan video yang memuat ketelanjangan dan Ahli juga menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa juga

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini berawal pada bulan Mei 2023, saat terdakwa melakukan pencarian di google dengan mengetik grup whatsapp chat, setelah itu muncul sebuah link whatsapp, lalu di buka oleh terdakwa yang selanjutnya terdakwa masuk dalam grup whatsapp dan bergabung dengan nama Grup Randem, kemudian sebuah akun whatsapp mengirimkan link grup whatsapp, setelah itu terdakwa membuka link yang dikirim yang merupakan grup whatsapp dengan nama Grup Lebaran, terdakwa kembali bergabung dalam grup tersebut dan peserta grup tersebut kembali mengirimkan sebuah link, yang selanjutnya dibuka lagi oleh terdakwa dan bergabung dengan grup whatsapp dengan nama Canda Tawa Group, setelah itu terdakwa keluar dari ketiga grup whatsapp tersebut, lalu beberapa minggu kemudian terdakwa dimasukan disebuah grup whatsapp dengan nama "CARI DOI" dan satu minggu kemudian terdakwa keluar dari grup tersebut.
- Bahwa pada bulan Juni 2023 terdakwa kembali dimasukan dalam Grup Whatsapp "CARI DOI", lalu terdakwa memperkenalkan diri dengan nama ATTA, selanjutnya perkenalan terdakwa direspon oleh banyak peserta grup salah satunya Anak saksi MIRACKLE ANGELA Als MIRA. Setelah itu terdakwa mendapatkan chat pribadi dari Anak saksi dengan mengatakan "p" terdakwa jawab "ga usah chat kamu kan pacar bayu" Anak saksi "gak usah nyebut nama bayu karena saya benci sama dia", selanjutnya terdakwa juga mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. BAYU dan sering menghubungi terdakwa namun tidak direspon oleh terdakwa, dikarenakan risih terdakwa langsung menghubungi Sdr. BAYU dengan mengatakan "saya cowo bro". Lalu semenjak itu, Sdr. BAYU sering men tag nomor terdakwa di grup "CARI DOI" dan sering mengirimkan pesan pribadi kepada terdakwa yang berisikan nomor-nomor whatsapp, salah satunya nomor whatsapp Anak saksi yang dikirim dengan nama MIRA BOCIL SANGE, setelah itu terdakwa menanyakan "nomor ap aini bro" Sdr. BAYU "chat saja bro" terdakwa "untuk

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa nomor ini” Sdr. BAYU “ah kamu belum bisa menjadi murid saya”. Selanjutnya sekitar bulan Juni 2023 terdakwa keluar dari grup “CARI DOI” dan beberapa saat kemudian terdakwa dimasukan lagi ke grup whatsapp dengan nama “CARI PACAR SD, SMP, SMA” oleh Sdr. BAYU, setelah itu terdakwa kembali keluar dari grup tersebut.

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023, dikarenakan terdakwa penasaran dengan nomor dan perkataan Sdr BAYU, terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak saksi MIRA dan direspon baik oleh Anak saksi MIRA, lalu terdakwa memberikan perhatian secara terus menerus sehingga terdakwa mengajak Anak saksi MIRA untuk pacaran dengan mengatakan “pacaran yok aku mau serius” dan Anak saksi MIRA pun menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, dengan menggunakan akun whatsapp dengan nomor 081367668266 terdakwa meminta Anak saksi MIRA untuk mengirimkan foto namun ditolak oleh Anak saksi MIRA, lalu terdakwa menjanjikan bahwa itu hanya untuk privasi dan tidak disebarcan sambil mengirimkan *voice note* dengan mengatakan “ayolah kirim”, setelah itu Anak saksi MIRA mengirimkan 1 foto menggunakan miniset, namun terdakwa merayu Anak saksi MIRA untuk membuka pakaiannya yang terlihat wajah dan bagian bawah dan apabila tidak di kirim terdakwa akan mengirimnya ke grup Bayu, sehingga Anak saksi MIRA mengirimkan foto wajah dan payudaranya. Lalu terdakwa kembali meminta supaya Anak saksi MIRA mengirimkan video dan apabila tidak dikirim maka terdakwa akan memviralkan foto Anak saksi MIRA, sehingga Anak saksi MIRA mengirimkan sebuah video kepada terdakwa yang terlihat payudara sambil meremas payudaranya namun wajah Anak saksi MIRA tidak terlihat, lalu terdakwa kembali meminta video sambil mengancam untuk memviralkan sehingga Anak saksi MIRA kembali mengirimkan video kepada terdakwa yang terlihat wajah Anak saksi MIRA dan payudara sambil meremas payudaranya. Lalu beberapa saat kemudian Anak saksi MIRA memasukan terdakwa ke dalam grup whatsapp “Sekawan Milhjaa__” dan Anak saksi MIRA memperkenalkan terdakwa sebagai pacarnya, dikarenakan terdakwa tidak suka akhirnya terdakwa mengirimkan pesan pribadi kepada Anak saksi MIRA dengan mengatakan “jangan beri tahu orang kalau kita pacaran” Anak saksi MIRA “iya”, namun Anak saksi MIRA tetap memanggil terdakwa dengan sebutan sayang dalam grup “Sekawan Milhjaa__”.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, terdakwa meminta foto kepada Anak saksi MIRA namun ditolak dan terdakwa mengancam akan

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memviralkannya, dan tidak lama kemudian terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah foto setengah badan Anak saksi MIRA ke grup “Sekawan Milhjaa__” dengan kalimat “kingkong, lucu pesek” dengan pengaturan 1 (satu) kali buka dan dihari yang sama terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari anak saksi MILA HANDAYANI untuk menanyakan kenapa terdakwa mengirimkan foto Anak saksi MIRA ke dalam grup “Sekawan Milhjaa__” dan terdakwa ditakut-takuti bahwa terdakwa sudah dilaporkan ke Polda, sehingga membuat terdakwa marah dan terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah foto dan 1 (satu) buah video tanpa busana Anak saksi MIRA kepada anak saksi MILA HANDAYANI dan disaat itu terdakwa meminta pulsa Rp.50.000,- dengan ancaman apabila tidak dikirim, terdakwa akan memviralkan foto dan video Anak saksi MIRA, sehingga disaat itu mengirimkan pulsa tersebut ke nomor whatsapp terdakwa. Lalu terdakwa kembali meminta sejumlah uang Rp. 200.000,- tetapi tidak dikirim, lalu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun tidak dikirim Anak saksi MIRA, sehingga terdakwa mengancam akan memviralkan foto dan video Anak saksi MIRA se Indonesia.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah video Anak saksi MIRA dengan pengaturan 1 (satu) kali buka kepada anak saksi MIA RAMADANI Binti ILHAM yang terlihat payudara Anak saksi MIRA sambil meremas payudaranya dengan menyematkan sebuah kalimat “aku mau viralin teman kamu MIRA”.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak saksi MIRA untuk meminta foto Anak saksi MIRA namun ditolak oleh Anak saksi MIRA, lalu terdakwa meminta pulsa Rp. 25.000,- dan apabila tidak dikirim terdakwa mengancam akan memviralkan Anak saksi MIRA, sehingga disaat itu Anak saksi MIRA mengirimkannya ke nomor whatsapp terdakwa dan disaat itu juga terdakwa meminta nomor perempuan dengan ancaman akan memviralkan Anak saksi MIRA apabila tidak dikirim sehingga Anak saksi MIRA mengirimkan 2 (dua) kontak nomor perempuan kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2023 terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Anak saksi MIRA dengan menggunakan nomor yang tidak dikenal terdakwa yaitu 089660540807 dengan mengatakan “p knp ada masalah apa lagi? Ni aku mira” terdakwa “mana” Anak saksi MIRA “brp?” terdakwa jawab “dua ratus” Anak saksi MIRA “pulsa apa uang” terdakwa jawab “pulsa aja deh selesai urusannya” Anak saksi MIRA “viralinnnya”,

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"buktinya apa" terdakwa "taa janji deh...gak ingkar" Anak saksi MIRA "oke bentar" terdakwa "mana" Anak saksi MIRA "bisa sabar" terdakwa "lama viral ok sudah kalo keg gitu kita gas jaa, mayan kan di beli sama orang link bokep, 2 ratus aman. Klo gak kasih yaa udh resiko kalian. Dah mau pergi dulu bye".

- Bahwa kemudian di tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 terdakwa secara terus menerus mengirimkan pesan ancaman kepada Anak saksi MIRA dengan tujuan untuk mendapatkan pulsa dari Anak saksi MIRA.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) handphone merk Iphone 13 Pro Max Imei 359482981113136;
2. 1 (satu) simcard Simpati nomor 0822-5441-0491;
3. 1 (satu) akun Whatsapp nomor 0822-5441-0491.
4. 1 (satu) handphone merk REALMI C2 IMEI1: 861288047462311 IMEI2: 861288047462303
5. 1 simcard axis nomor 083120971491
6. 1 simcard tri nomor 089660540807
7. 1 akun whatsapp nomor 083120971491
8. 1 akun whatsapp nomor 089660540807
9. 1 (Satu) handphone merk Redmie Note 5A Imei 1 867142038131746 Imei 2 867142039626744;
10. 1 (Satu) simcard Indosat nomor 081649126486;
11. 1 (Satu) akun whatsapp dengan nomor 081649126486.
12. 1 (Satu) hanphone merk REDMI NOTE 10 Imei 1 866873056364469 Imei 2 866873056364477;
13. 1 (satu) simcard TRI nomor 0895336957183;
14. 1 (satu) akun Whatsapp nomor 0895336957183.
15. 1 (Satu) hanphone merk Oppo A3s, IMEI 1 869657043848958 IMEI 2 869657043848941;
16. 1 (satu) simcard Axis nomor 083841844351;
17. 1 (satu) akun Whatsapp nomor 083841844351.
18. 1 (satu) unit handphone merek vivo 1820 IMEI 1: 868905044100650
19. 1 (satu) unit handphone merek Redmi 3S IMEI 1: 863524034450762 IMEI 2: 863524034450770 ;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 0813-6766-8266;
21. 1 (satu) buah sim card TRI 0896-5988-6955;
22. 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan nomor 0813-6766-8266 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini berawal pada bulan Mei 2023, saat terdakwa melakukan pencarian di google dengan mengetik grup whatsapp chat, setelah itu muncul sebuah link whatsapp, lalu di buka oleh terdakwa yang selanjutnya terdakwa masuk dalam grup whatsapp dan bergabung dengan nama Grup Randem, kemudian sebuah akun whatsapp mengirimkan link grup whatsapp, setelah itu terdakwa membuka link yang dikirim yang merupakan grup whatsapp dengan nama Grup Lebaran, terdakwa kembali bergabung dalam grup tersebut dan peserta grup tersebut kembali mengirimkan sebuah link, yang selanjutnya dibuka lagi oleh terdakwa dan bergabung dengan grup whatsapp dengan nama Canda Tawa Group, setelah itu terdakwa keluar dari ketiga grup whatsapp tersebut, lalu beberapa minggu kemudian terdakwa dimasukan disebuah grup whatsapp dengan nama "CARI DOI" dan satu minggu kemudian terdakwa keluar dari grup tersebut.
- Bahwa pada bulan Juni 2023 terdakwa kembali dimasukan dalam Grup Whatsapp "CARI DOI", lalu terdakwa memperkenalkan diri dengan nama ATTA, selanjutnya perkenalan terdakwa direspon oleh banyak peserta grup salah satunya Anak saksi MIRACKLE ANGELA Als MIRA. Setelah itu terdakwa mendapatkan chat pribadi dari Anak saksi dengan mengatakan "p" terdakwa jawab "ga usah chat kamu kan pacar bayu" Anak saksi "gak usah nyebut nama bayu karena saya benci sama dia", selanjutnya terdakwa juga mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. BAYU dan sering menghubungi terdakwa namun tidak direspon oleh terdakwa, dikarenakan risih terdakwa langsung menghubungi Sdr. BAYU dengan mengatakan "saya cowo bro". Lalu semenjak itu, Sdr. BAYU sering men tag nomor terdakwa di grup "CARI DOI" dan sering mengirimkan pesan pribadi kepada terdakwa yang berisikan nomor-nomor whatsapp, salah satunya nomor whatsapp Anak saksi yang dikirim dengan nama MIRA BOCIL SANGE, setelah itu terdakwa menanyakan "nomor ap aini bro" Sdr. BAYU "chat saja bro" terdakwa "untuk apa nomor ini" Sdr. BAYU "ah kamu belum bisa menjadi murid saya". Selanjutnya sekitar bulan Juni 2023 terdakwa keluar dari grup "CARI DOI" dan beberapa saat kemudian terdakwa dimasukan lagi ke grup whatsapp

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama "CARI PACAR SD, SMP, SMA" oleh Sdr. BAYU, setelah itu terdakwa kembali keluar dari grup tersebut.

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023, dikarenakan terdakwa penasaran dengan nomor dan perkataan Sdr BAYU, terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak saksi MIRA dan direspon baik oleh Anak saksi MIRA, lalu terdakwa memberikan perhatian secara terus menerus sehingga terdakwa mengajak Anak saksi MIRA untuk pacaran dengan mengatakan "pacaran yok aku mau serius" dan Anak saksi MIRA pun menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, dengan menggunakan akun whatsapp dengan nomor 081367668266 terdakwa meminta Anak saksi MIRA untuk mengirimkan foto namun ditolak oleh Anak saksi MIRA, lalu terdakwa menjanjikan bahwa itu hanya untuk privasi dan tidak disebarakan sambil mengirimkan *voice note* dengan mengatakan "ayolah kirim", setelah itu Anak saksi MIRA mengirimkan 1 foto menggunakan miniset, namun terdakwa merayu Anak saksi MIRA untuk membuka pakaiannya yang terlihat wajah dan bagian bawah dan apabila tidak di kirim terdakwa akan mengirimnya ke grup Bayu, sehingga Anak saksi MIRA mengirimkan foto wajah dan payudaranya. Lalu terdakwa kembali meminta supaya Anak saksi MIRA mengirimkan video dan apabila tidak dikirim maka terdakwa akan memviralkan foto Anak saksi MIRA, sehingga Anak saksi MIRA mengirimkan sebuah video kepada terdakwa yang terlihat payudara sambil meremas payudaranya namun wajah Anak saksi MIRA tidak terlihat, lalu terdakwa kembali meminta video sambil mengancam untuk memviralkan sehingga Anak saksi MIRA kembali mengirimkan video kepada terdakwa yang terlihat wajah Anak saksi MIRA dan payudara sambil meremas payudaranya. Lalu beberapa saat kemudian Anak saksi MIRA memasukan terdakwa ke dalam grup whatsapp "Sekawan Milhjaa__" dan Anak saksi MIRA memperkenalkan terdakwa sebagai pacarnya, dikarenakan terdakwa tidak suka akhirnya terdakwa mengirimkan pesan pribadi kepada Anak saksi MIRA dengan mengatakan "jangan beri tahu orang kalau kita pacaran" Anak saksi MIRA "iya", namun Anak saksi MIRA tetap memanggil terdakwa dengan sebutan sayang dalam grup "Sekawan Milhjaa__".

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, terdakwa meminta foto kepada Anak saksi MIRA namun ditolak dan terdakwa mengancam akan memviralkannya, dan tidak lama kemudian terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah foto setengah badan Anak saksi MIRA ke grup "Sekawan Milhjaa__" dengan kalimat "kingkong, lucu pesek" dengan pengaturan 1 (satu) kali

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka dan dihari yang sama terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari anak saksi MILA HANDAYANI untuk menanyakan kenapa terdakwa mengirimkan foto Anak saksi MIRA ke dalam grup "Sekawan Milhjaa__" dan terdakwa ditakut-takuti bahwa terdakwa sudah dilaporkan ke Polda, sehingga membuat terdakwa marah dan terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah foto dan 1 (satu) buah video tanpa busana Anak saksi MIRA kepada anak saksi MILA HANDAYANI dan disaat itu terdakwa meminta pulsa Rp.50.000,- dengan ancaman apabila tidak dikirim, terdakwa akan memviralkan foto dan video Anak saksi MIRA, sehingga disaat itu mengirimkan pulsa tersebut ke nomor whatsapp terdakwa. Lalu terdakwa kembali meminta sejumlah uang Rp. 200.000,- tetapi tidak dikirim, lalu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun tidak dikirim Anak saksi MIRA, sehingga terdakwa mengancam akan memviralkan foto dan video Anak saksi MIRA se Indonesia.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah video Anak saksi MIRA dengan pengaturan 1 (satu) kali buka kepada anak saksi MIA RAMADANI Binti ILHAM yang terlihat payudara Anak saksi MIRA sambil meremas payudaranya dengan menyematkan sebuah kalimat "*aku mau viralin teman kamu MIRA*".

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak saksi MIRA untuk meminta foto Anak saksi MIRA namun ditolak oleh Anak saksi MIRA, lalu terdakwa meminta pulsa Rp. 25.000,- dan apabila tidak dikirim terdakwa mengancam akan memviralkan Anak saksi MIRA, sehingga disaat itu Anak saksi MIRA mengirimkannya ke nomor whatsapp terdakwa dan disaat itu juga terdakwa meminta nomor perempuan dengan ancaman akan memviralkan Anak saksi MIRA apabila tidak dikirim sehingga Anak saksi MIRA mengirimkan 2 (dua) kontak nomor perempuan kepada terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2023 terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Anak saksi MIRA dengan menggunakan nomor yang tidak dikenal terdakwa yaitu 089660540807 dengan mengatakan "p knp ada masalah apa lagi? Ni aku mira" terdakwa "mana" Anak saksi MIRA "brp?" terdakwa jawab "dua ratus" Anak saksi MIRA "pulsa apa uang" terdakwa jawab "pulsa aja deh selesai urusannya" Anak saksi MIRA "viralinnya", "buktinya apa" terdakwa "taa janji deh...gak ingkar" Anak saksi MIRA "oke bentar" terdakwa "mana" Anak saksi MIRA "bisa sabar" terdakwa "*lama viral ok sudah kalo keg gitu kita gas jaa, mayan kan di beli sama orang link*

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bokep, 2 ratus aman. Klo gak kasih yaa udh resiko kalian. Dah mau pergi dulu bye".

- Bahwa kemudian di tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 terdakwa secara terus menerus mengirimkan pesan ancaman kepada Anak saksi MIRA dengan tujuan untuk mendapatkan pulsa dari Anak saksi MIRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang Berbentuk Kombinasi, yaitu Primair, Kesatu : melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, DAN Kedua : melanggar Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Subsidair, Kesatu : melanggar Pasal 14 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, DAN Kedua : melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Kombinasi, dan dalam dakwaan Kombinasi kesatu berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya, apabila dalam Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum inipun berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu, kemudian akan membuktikan dakwaan Kedua, dimana dalam dakwaan Kesatu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Tommy Santoso Bin Sarjono dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja berkaitan dengan sikap batin dari Pelaku, dalam hal ini adalah Terdakwa. Dengan sengaja dapat dimaknai adanya suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dikehendaki oleh Pelaku dan Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Sedangkan tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Kemudian yang dimaksud dengan kesusialan adalah rasa kesopanan yang berkaitan dengan nafsu kekelaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yaitu perkara ini berawal pada bulan Mei 2023, saat terdakwa melakukan pencarian di google dengan mengetik grup whatsapp chat, setelah itu muncul sebuah link whatsapp, lalu di buka oleh terdakwa yang selanjutnya terdakwa masuk dalam grup whatsapp dan bergabung dengan nama Grup Randem, kemudian sebuah akun whatsapp mengirimkan link grup whatsapp, setelah itu terdakwa membuka link yang dikirim yang merupakan grup whatsapp dengan nama Grup Lebaran, terdakwa kembali bergabung dalam grup tersebut dan peserta grup tersebut kembali mengirimkan sebuah link, yang selanjutnya dibuka lagi oleh terdakwa dan bergabung dengan grup whatsapp dengan nama Canda Tawa Group, setelah itu terdakwa keluar dari ketiga grup whatsapp tersebut, lalu beberapa minggu kemudian terdakwa dimasukan disebuah grup whatsapp dengan nama "CARI DOI" dan satu minggu kemudian terdakwa keluar dari grup tersebut;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2023 terdakwa kembali dimasukan dalam Grup Whatsapp "CARI DOI", lalu terdakwa memperkenalkan diri dengan nama ATTA, selanjutnya perkenalan terdakwa direspon oleh banyak peserta grup salah satunya Anak saksi MIRACKLE ANGELA Als MIRA. Setelah itu terdakwa mendapatkan chat pribadi dari Anak saksi dengan mengatakan "p" terdakwa jawab "ga usah chat kamu kan pacar bayu" Anak saksi "gak usah nyebut nama bayu karena saya benci sama dia", selanjutnya terdakwa juga mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. BAYU dan sering menghubungi

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa namun tidak direspon oleh terdakwa, dikarenakan risih terdakwa langsung menghubungi Sdr. BAYU dengan mengatakan “saya cowo bro”. Lalu semenjak itu, Sdr. BAYU sering men tag nomor terdakwa di grup “CARI DOI” dan sering mengirimkan pesan pribadi kepada terdakwa yang berisikan nomor-nomor whatsapp, salah satunya nomor whatsapp Anak saksi yang dikirim dengan nama MIRA BOCIL SANGE, setelah itu terdakwa menanyakan “nomor ap aini bro” Sdr. BAYU “chat saja bro” terdakwa “untuk apa nomor ini” Sdr. BAYU “ah kamu belum bisa menjadi murid saya”. Selanjutnya sekitar bulan Juni 2023 terdakwa keluar dari grup “CARI DOI” dan beberapa saat kemudian terdakwa dimasukan lagi ke grup whatsapp dengan nama “CARI PACAR SD, SMP, SMA” oleh Sdr. BAYU, setelah itu terdakwa kembali keluar dari grup tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juni 2023, dikarenakan terdakwa penasaran dengan nomor dan perkataan Sdr BAYU, terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak saksi MIRA dan direspon baik oleh Anak saksi MIRA, lalu terdakwa memberikan perhatian secara terus menerus sehingga terdakwa mengajak Anak saksi MIRA untuk pacaran dengan mengatakan “pacaran yok aku mau serius” dan Anak saksi MIRA pun menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, dengan menggunakan akun whatsapp dengan nomor 081367668266 terdakwa meminta Anak saksi MIRA untuk mengirimkan foto namun ditolak oleh Anak saksi MIRA, lalu terdakwa menjanjikan bahwa itu hanya untuk privasi dan tidak disebarakan sambil mengirimkan *voice note* dengan mengatakan “ayolah kirim”, setelah itu Anak saksi MIRA mengirimkan 1 foto menggunakan miniset, namun terdakwa merayu Anak saksi MIRA untuk membuka pakaiannya yang terlihat wajah dan bagian bawah dan apabila tidak di kirim terdakwa akan mengirimnya ke grup Bayu, sehingga Anak saksi MIRA mengirimkan foto wajah dan payudaranya. Lalu terdakwa kembali meminta supaya Anak saksi MIRA mengirimkan video dan apabila tidak dikirim maka terdakwa akan memviralkan foto Anak saksi MIRA, sehingga Anak saksi MIRA mengirimkan sebuah video kepada terdakwa yang terlihat payudara sambil meremas payudaranya namun wajah Anak saksi MIRA tidak terlihat, lalu terdakwa kembali meminta video sambil mengancam untuk memviralkan sehingga Anak saksi MIRA kembali mengirimkan video kepada terdakwa yang terlihat wajah Anak saksi MIRA dan payudara sambil meremas payudaranya. Lalu beberapa saat kemudian Anak saksi MIRA memasukan terdakwa ke dalam grup whatsapp “Sekawan Milhjaa__” dan Anak saksi MIRA memperkenalkan terdakwa sebagai pacarnya, dikarenakan terdakwa tidak suka akhirnya

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengirimkan pesan pribadi kepada Anak saksi MIRA dengan mengatakan “jangan beri tahu orang kalau kita pacaran” Anak saksi MIRA “iya”, namun Anak saksi MIRA tetap memanggil terdakwa dengan sebutan sayang dalam grup “Sekawan Milhjaa__”;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, terdakwa meminta foto kepada Anak saksi MIRA namun ditolak dan terdakwa mengancam akan memviralkannya, dan tidak lama kemudian terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah foto setengah badan Anak saksi MIRA ke grup “Sekawan Milhjaa__” dengan kalimat “kingkong, lucu pesek” dengan pengaturan 1 (satu) kali buka dan dihari yang sama terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari anak saksi MILA HANDAYANI untuk menanyakan kenapa terdakwa mengirimkan foto Anak saksi MIRA ke dalam grup “Sekawan Milhjaa__” dan terdakwa ditakut-takuti bahwa terdakwa sudah dilaporkan ke Polda, sehingga membuat terdakwa marah dan terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah foto dan 1 (satu) buah video tanpa busana Anak saksi MIRA kepada anak saksi MILA HANDAYANI dan disaat itu terdakwa meminta pulsa Rp.50.000,- dengan ancaman apabila tidak dikirim, terdakwa akan memviralkan foto dan video Anak saksi MIRA, sehingga disaat itu mengirimkan pulsa tersebut ke nomor whatsapp terdakwa. Lalu terdakwa kembali meminta sejumlah uang Rp. 200.000,- tetapi tidak dikirim, lalu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun tidak dikirim Anak saksi MIRA, sehingga terdakwa mengancam akan memviralkan foto dan video Anak saksi MIRA se Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah video Anak saksi MIRA dengan pengaturan 1 (satu) kali buka kepada anak saksi MIA RAMADANI Binti ILHAM yang terlihat payudara Anak saksi MIRA sambil meremas payudaranya dengan menyematkan sebuah kalimat “aku mau viralin teman kamu MIRA”, dan pada hari kamis tanggal 29 Juni 2023 terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak saksi MIRA untuk meminta foto Anak saksi MIRA namun ditolak oleh Anak saksi MIRA, lalu terdakwa meminta pulsa Rp. 25.000,- dan apabila tidak dikirim terdakwa mengancam akan memviralkan Anak saksi MIRA, sehingga disaat itu Anak saksi MIRA mengirimkannya ke nomor whatsapp terdakwa dan disaat itu juga terdakwa meminta nomor perempuan dengan ancaman akan memviralkan Anak saksi MIRA apabila tidak dikirim sehingga Anak saksi MIRA mengirimkan 2 (dua) kontak nomor perempuan kepada terdakwa;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 Juli 2023 terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Anak saksi MIRA dengan menggunakan nomor yang tidak dikenal terdakwa yaitu 089660540807 dengan mengatakan "p knp ada masalah apa lagi? Ni aku mira" terdakwa "mana" Anak saksi MIRA "brp?" terdakwa jawab "dua ratus" Anak saksi MIRA "pulsa apa uang" terdakwa jawab "pulsa aja deh selesai urusannya" Anak saksi MIRA "viralinnya", "buktinya apa" terdakwa "taa janji deh...gak ingkar" Anak saksi MIRA "oke bentar" terdakwa "mana" Anak saksi MIRA "bisa sabar" terdakwa "lama viral ok sudah kalo keg gitu kita gas jaa, mayan kan di beli sama orang link bokep, 2 ratus aman. Klo gak kasih yaa udh resiko kalian. Dah mau pergi dulu bye", Bahwa kemudian di tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 terdakwa secara terus menerus mengirimkan pesan ancaman kepada Anak saksi MIRA dengan tujuan untuk mendapatkan pulsa dari Anak saksi MIRA;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Dr.Bambang Pratama, S.H, M.H, terhadap perbuatan Terdakwa kepada Anak saksi MIRA adalah dalam perkara ini setelah melihat percakapan antara Korban dengan Terdakwa telah terjadi transaksi elektronik dengan menggunakan sarana sistem elektronik media social whatsapp, kemudian terdapat data elektronik yang dikirimkan dengan menggunakan sistem elektronik media social whatsapp adalah berupa informasi elektronik berbentuk tulisan (text), angka dan gambar video dan terhadap data elektronik tersebut adalah bermuatan kesusilaan yaitu muatan pornografi dan Tindakan pengiriman data elektronik yang bermuatan asusila adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa menurut pendapat Ahli Dr.Bambang Pratama, S.H, M.H, terkait data elektronik yang dikirimkan pada prinsipnya Riwayat pengiriman dari data elektronik tersebut bisa dilihat dari perangkat elektronik pengirim dan/atau perangkat elektronik penerima, dengan demikian maka jika salah satu perangkat elektronik telah menghapusnya maka di salah satu perangkat elektronik masih bisa dilihat Riwayat pengirimannya, selanjutnya apabila di salah satu perangkat elektronik telah didapat Riwayat atau rekam jejak digital pengiriman data elektronik berupa pengiriman (transmisi) dan/atau distribusi maka atas kondisi tersebut di atas bisa dikatakan telah terjadi transaksi elektronik (perbuatan hukum). Dengan demikian maka konsekwensi hukumnya bisa diterapkan atas kondisi tersebut di atas. Bahwa menurut pendapat ahli Dr.Bambang Pratama, S.H, M.H., dalam hal muatan dari data elektronik di

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini secara fakta yang diketahui umum (notoire feiten) yang memuat ketelanjangan adalah muatan pornografi, terhadap muatan pornografi secara umum diketahui adalah muatan yang melanggar kesusilaan dan dari perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan sengaja. Selanjutnya perbuatan dilakukan tanpa hak, setelah Majelis Hakim mencermati fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Anak saksi MIRA tersebut telah bertentangan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga melanggar nilai-nilai atau asas-asas hukum yang tidak tertulis yaitu nilai kesopanan yang hidup didalam Masyarakat ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara mengirim pesan melalui whatsapp ke grup WA, dengan mengirim pesan berupa tulisan maupun mengirim gambar, video dan tujuannya Terdakwa menuruti kemauan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa dengan cara mengirimkan pesan via whatsapp maupun mengirimkan video, bila dihubungkan dengan pendapat ahli Dr. Bambang Pratama, SH.MH, telah terjadi transaksi elektronik dengan menggunakan sarana sistem elektronik media social whatsapp, kemudian terdapat data elektronik yang dikirimkan dengan menggunakan sistem elektronik media social whatsapp adalah berupa informasi elektronik berbentuk tulisan (text), angka dan gambar video dan terhadap data elektronik tersebut adalah bermuatan kesusilaan yaitu muatan pornografi dan Tindakan pengiriman data elektronik yang bermuatan asusila. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang mengirimkan tulisan dan Video melalui whatsapp ke grup WA telah memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak.
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya telah terbukti bahwa terdakwa tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan beberapa kali oleh Terdakwa, yaitu 1. pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, terdakwa meminta foto kepada Anak saksi MIRA namun ditolak dan terdakwa mengancam akan memviralkannya, dan tidak lama kemudian terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah foto setengah badan Anak saksi MIRA ke grup “Sekawan Milhja__” dengan kalimat “kingkong, lucu pesek”, 2. pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah video Anak saksi MIRA dengan pengaturan 1 (satu) kali buka kepada anak saksi MIA RAMADANI Binti ILHAM yang terlihat payudara Anak saksi MIRA sambil meremas payudaranya dengan menyematkan sebuah kalimat “aku mau viralin teman kamu MIRA”, 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur “beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman ;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang sebagaimana dakwaan Kesatu tersebut ke dalam uraian unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua ini, sehingga menurut Majelis Hakim unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yaitu perkara ini berawal pada bulan Mei 2023, saat terdakwa melakukan pencarian di google dengan mengetik grup whatsapp chat, setelah itu muncul sebuah link whatsapp, lalu di buka oleh terdakwa yang selanjutnya terdakwa masuk dalam grup whatsapp dan bergabung dengan nama Grup Randem, kemudian sebuah akun whatsapp mengirimkan link grup whatsapp, setelah itu terdakwa membuka link yang dikirim yang merupakan grup whatsapp dengan nama Grup Lebaran, terdakwa kembali bergabung dalam grup tersebut

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peserta grup tersebut kembali mengirimkan sebuah link, yang selanjutnya dibuka lagi oleh terdakwa dan bergabung dengan grup whatsapp dengan nama Canda Tawa Group, setelah itu terdakwa keluar dari ketiga grup whatsapp tersebut, lalu beberapa minggu kemudian terdakwa dimasukan disebuah grup whatsapp dengan nama "CARI DOI" dan satu minggu kemudian terdakwa keluar dari grup tersebut;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2023 terdakwa kembali dimasukan dalam Grup Whatsapp "CARI DOI", lalu terdakwa memperkenalkan diri dengan nama ATTA, selanjutnya perkenalan terdakwa direspon oleh banyak peserta grup salah satunya Anak saksi MIRACKLE ANGELA Als MIRA. Setelah itu terdakwa mendapatkan chat pribadi dari Anak saksi dengan mengatakan "p" terdakwa jawab "ga usah chat kamu kan pacar bayu" Anak saksi "gak usah nyebut nama bayu karena saya benci sama dia", selanjutnya terdakwa juga mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. BAYU dan sering menghubungi terdakwa namun tidak direspon oleh terdakwa, dikarenakan risih terdakwa langsung menghubungi Sdr. BAYU dengan mengatakan "saya cowo bro". Lalu semenjak itu, Sdr. BAYU sering men tag nomor terdakwa di grup "CARI DOI" dan sering mengirimkan pesan pribadi kepada terdakwa yang berisikan nomor-nomor whatsapp, salah satunya nomor whatsapp Anak saksi yang dikirim dengan nama MIRA BOCIL SANGE, setelah itu terdakwa menanyakan "nomor ap aini bro" Sdr. BAYU "chat saja bro" terdakwa "untuk apa nomor ini" Sdr. BAYU "ah kamu belum bisa menjadi murid saya". Selanjutnya sekitar bulan Juni 2023 terdakwa keluar dari grup "CARI DOI" dan beberapa saat kemudian terdakwa dimasukan lagi ke grup whatsapp dengan nama "CARI PACAR SD, SMP, SMA" oleh Sdr. BAYU, setelah itu terdakwa kembali keluar dari grup tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juni 2023, dikarenakan terdakwa penasaran dengan nomor dan perkataan Sdr BAYU, terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak saksi MIRA dan direspon baik oleh Anak saksi MIRA, lalu terdakwa memberikan perhatian secara terus menerus sehingga terdakwa mengajak Anak saksi MIRA untuk pacaran dengan mengatakan "pacaran yok aku mau serius" dan Anak saksi MIRA pun menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, dengan menggunakan akun whatsapp dengan nomor 081367668266 terdakwa meminta Anak saksi MIRA untuk mengirimkan foto namun ditolak oleh Anak saksi MIRA, lalu terdakwa menjanjikan bahwa itu hanya untuk privasi dan tidak disebarakan sambil mengirimkan voice note dengan mengatakan "ayolah kirim", setelah itu Anak saksi MIRA mengirimkan 1

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto menggunakan miniset, namun terdakwa merayu Anak saksi MIRA untuk membuka pakaiannya yang terlihat wajah dan bagian bawah dan apabila tidak di kirim terdakwa akan mengirimnya ke grup Bayu, sehingga Anak saksi MIRA mengirimkan foto wajah dan payudaranya. Lalu terdakwa kembali meminta supaya Anak saksi MIRA mengirimkan video dan apabila tidak dikirim maka terdakwa akan memviralkan foto Anak saksi MIRA, sehingga Anak saksi MIRA mengirimkan sebuah video kepada terdakwa yang terlihat payudara sambil meremas payudaranya namun wajah Anak saksi MIRA tidak terlihat, lalu terdakwa kembali meminta video sambil mengancam untuk memviralkan sehingga Anak saksi MIRA kembali mengirimkan video kepada terdakwa yang terlihat wajah Anak saksi MIRA dan payudara sambil meremas payudaranya. Lalu beberapa saat kemudian Anak saksi MIRA memasukan terdakwa ke dalam grup whatsapp "Sekawan Milhjaa__" dan Anak saksi MIRA memperkenalkan terdakwa sebagai pacarnya, dikarenakan terdakwa tidak suka akhirnya terdakwa mengirimkan pesan pribadi kepada Anak saksi MIRA dengan mengatakan "jangan beri tahu orang kalau kita pacaran" Anak saksi MIRA "iya", namun Anak saksi MIRA tetap memanggil terdakwa dengan sebutan sayang dalam grup "Sekawan Milhjaa__";

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, terdakwa meminta foto kepada Anak saksi MIRA namun ditolak dan terdakwa mengancam akan memviralkannya, dan tidak lama kemudian terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah foto setengah badan Anak saksi MIRA ke grup "Sekawan Milhjaa__" dengan kalimat "kingkong, lucu pesek" dengan pengaturan 1 (satu) kali buka dan dihari yang sama terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari anak saksi MILA HANDAYANI untuk menanyakan kenapa terdakwa mengirimkan foto Anak saksi MIRA ke dalam grup "Sekawan Milhjaa__" dan terdakwa ditakut-takuti bahwa terdakwa sudah dilaporkan ke Polda, sehingga membuat terdakwa marah dan terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah foto dan 1 (satu) buah video tanpa busana Anak saksi MIRA kepada anak saksi MILA HANDAYANI dan disaat itu terdakwa meminta pulsa Rp.50.000,- dengan ancaman apabila tidak dikirim, terdakwa akan memviralkan foto dan video Anak saksi MIRA, sehingga disaat itu mengirimkan pulsa tersebut ke nomor whatsapp terdakwa. Lalu terdakwa kembali meminta sejumlah uang Rp. 200.000,- tetapi tidak dikirim, lalu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun tidak dikirim Anak saksi MIRA, sehingga terdakwa mengancam akan memviralkan foto dan video Anak saksi MIRA se Indonesia;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah video Anak saksi MIRA dengan pengaturan 1 (satu) kali buka kepada anak saksi MIA RAMADANI Binti ILHAM yang terlihat payudara Anak saksi MIRA sambil meremas payudaranya dengan menyematkan sebuah kalimat “aku mau viralin teman kamu MIRA”, dan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak saksi MIRA untuk meminta foto Anak saksi MIRA namun ditolak oleh Anak saksi MIRA, lalu terdakwa meminta pulsa Rp. 25.000,- dan apabila tidak dikirim terdakwa mengancam akan memviralkan Anak saksi MIRA, sehingga disaat itu Anak saksi MIRA mengirimkannya ke nomor whatsapp terdakwa dan disaat itu juga terdakwa meminta nomor perempuan dengan ancaman akan memviralkan Anak saksi MIRA apabila tidak dikirim sehingga Anak saksi MIRA mengirimkan 2 (dua) kontak nomor perempuan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 Juli 2023 terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Anak saksi MIRA dengan menggunakan nomor yang tidak dikenal terdakwa yaitu 089660540807 dengan mengatakan “p knp ada masalah apa lagi? Ni aku mira” terdakwa “mana” Anak saksi MIRA “brp?” terdakwa jawab “dua ratus” Anak saksi MIRA “pulsa apa uang” terdakwa jawab “pulsa aja deh selesai urusannya” Anak saksi MIRA “viralinnya”, “buktinya apa” terdakwa “taa janji deh...gak ingkar” Anak saksi MIRA “oke bentar” terdakwa “mana” Anak saksi MIRA “bisa sabar” terdakwa “lama viral ok sudah kalo keg gitu kita gas jaa, mayan kan di beli sama orang link bokep, 2 ratus aman. Klo gak kasih yaa udh resiko kalian. Dah mau pergi dulu bye”, Bahwa kemudian di tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 terdakwa secara terus menerus mengirimkan pesan ancaman kepada Anak saksi MIRA dengan tujuan untuk mendapatkan pulsa dari Anak saksi MIRA;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Dr.Bambang Pratama, S.H, M.H, terhadap perbuatan Terdakwa kepada Anak saksi MIRA adalah dalam perkara ini setelah melihat percakapan antara Korban dengan Terdakwa telah terjadi transaksi elektronik dengan menggunakan sarana sistem elektronik media social whatsapp, kemudian terdapat data elektronik yang dikirimkan dengan menggunakan sistem elektronik media social whatsapp adalah berupa informasi elektronik berbentuk tulisan (text), angka dan gambar video dan terhadap data elektronik tersebut adalah bermuatan kesusilaan yaitu muatan pornografi dan Tindakan pengiriman data elektronik yang bermuatan asusila adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa menurut pendapat Ahli Dr.Bambang Pratama, S.H, M.H, terkait data elektronik yang dikirimkan pada prinsipnya Riwayat pengiriman dari data elektornik tersebut bisa dilihat dari perangkat elektronik pengirim dan/atau perangkat elektronik penerima, dengan demikian maka jika salah satu perangkat elektronik telah menghapusnya maka di salah satu perangkat elektronik masih bisa dilihat Riwayat pengirimannya, selanjutnya apabila di salah satu perangkat elektronik telah didapat Riwayat atau rekam jejak digital pengiriman data elektronik berupa pengiriman (transmisi) dan/atau distribusi maka atas kondisi tersebut di atas bisa dikatakan telah terjadi transaksi elektronik (perbuatan hukum). Dengan demikian maka konsekwensi hukumnya bisa diterapkan atas kondisi tersebut di atas. Bahwa menurut pendapat ahli Dr.Bambang Pratama, S.H, M.H., dalam hal muatan dari data elektronik di dalam perkara ini secara fakta yang diketahui umum (notoire feiten) yang memuat ketelanjangan adalah muatan pornografi, terhadap muatan pornografi secara umum diketahui adalah muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirimkan tulisan dan Video melalui whatsapp kepada Anak saksi MIRA telah memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya telah terbukti bahwa terdakwa tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan beberapa kali oleh Terdakwa, yaitu 1. pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, terdakwa meminta foto kepada Anak saksi MIRA namun ditolak dan terdakwa mengancam akan memviralkannya, dan tidak lama kemudian terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah foto setengah badan Anak saksi MIRA ke grup "Sekawan Milhjaa__" dengan kalimat "kingkong,

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lucu pesek", 2. pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah video Anak saksi MIRA dengan pengaturan 1 (satu) kali buka kepada anak saksi MIA RAMADANI Binti ILHAM yang terlihat payudara Anak saksi MIRA sambil meremas payudaranya dengan menyematkan sebuah kalimat "aku mau viralin teman kamu MIRA", 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur "beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dipersidangan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disini lebih untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat umum untuk tidak melakukan hal serupa, dan penjatuhan lamanya pidana tersebut dirasa telah memenuhi rasa

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan masyarakat, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, namun untuk penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat, dan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa lebih lanjut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain ketentuan pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang mana besarnya denda dan lamanya kurungan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) handphone merk Iphone 13 Pro Max Imei 359482981113136, 1 (satu) simcard Simpati nomor 0822-5441-0491, 1 (satu) akun Whatsapp nomor 0822-5441-0491, yang telah disita dari Anak saksi MIRACKLE ANGELA Als MIRA, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak saksi MIRACKLE ANGELA Als MIRA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk REALMI C2 IMEI1: 861288047462311 IMEI2: 861288047462303, 1 simcard axis nomor 083120971491, 1 simcard tri nomor 089660540807, 1 akun whatsapp nomor 083120971491, 1 akun whatsapp nomor 089660540807, yang telah disita dari Anak saksi AVISHA HERLIANTI Alias ICA Binti ABIGIN, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak saksi AVISHA HERLIANTI Alias ICA Binti ABIGIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) handphone merk Redmie Note 5A Imei 1 867142038131746 Imei 2 867142039626744, 1 (Satu) simcard Indosat nomor 081649126486, 1 (Satu) akun whatsapp dengan nomor

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081649126486, yang telah disita dari Anak saksi MILA HANDAYANI Binti ARBANI (Alm), maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak saksi MILA HANDAYANI Binti ARBANI (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) handphone merk REDMI NOTE 10 Imei 1 866873056364469 Imei 2 866873056364477, 1 (satu) simcard TRI nomor 0895336957183, 1 (satu) akun Whatsapp nomor 0895336957183, yang telah disita dari Anak saksi FINA SEPTIANA Binti MUHMMAD NUR SADID, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak saksi FINA SEPTIANA Binti MUHMMAD NUR SADID;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) handphone merk Oppo A3s, IMEI 1 869657043848958 IMEI 2 869657043848941, 1 (satu) simcard Axis nomor 083841844351, 1 (satu) akun Whatsapp nomor 083841844351, yang telah disita dari Anak saksi anak MIA RAHMADANI Binti ILHAM, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak saksi anak MIA RAHMADANI Binti ILHAM;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) unit handphone merek vivo 1820 IMEI 1: 868905044100650, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 3S IMEI 1: 863524034450762 IMEI 2: 863524034450770, adalah alat untuk melakukan kejahatan, dan mempunyai nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 0813-6766-8266, 1 (satu) buah sim card TRI 0896-5988-6955, 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan nomor 0813-6766-8266, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan telah melanggar norma-norma kesopanan dalam Masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat Anak Saksi korban trauma sampai sekarang;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tommy Santoso Bin Sarjono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) dan 6 (Enam) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) handphone merk Iphone 13 Pro Max Imei 359482981113136;
 - 1 (satu) simcard Simpati nomor 0822-5441-0491;
 - 1 (satu) akun Whatsapp nomor 0822-5441-0491;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak saksi MIRACKLE ANGELA Als MIRA;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merk REALMI C2 IMEI1: 861288047462311 IMEI2: 861288047462303;

- 1 simcard axis nomor 083120971491;

- 1 simcard tri nomor 089660540807;

- 1 akun whatsapp nomor 083120971491;

- 1 akun whatsapp nomor 089660540807;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak saksi AVISHA HERLIANTI Alias ICA Binti ABIGIN;

- 1 (Satu) handphone merk Redmie Note 5A Imei 1 867142038131746 Imei 2 867142039626744;

- 1 (Satu) simcard Indosat nomor 081649126486;

- 1 (Satu) akun whatsapp dengan nomor 081649126486;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak saksi MILA HANDAYANI Binti ARBANI (Alm);

- 1 (Satu) hanphone merk REDMI NOTE 10 Imei 1 866873056364469 Imei 2 866873056364477;

- 1 (satu) simcard TRI nomor 0895336957183;

- 1 (satu) akun Whatsapp nomor 0895336957183;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak saksi FINA SEPTIANA Binti MUHAMMAD NUR SADID;

- 1 (Satu) hanphone merk Oppo A3s, IMEI 1 869657043848958 IMEI 2 869657043848941;

- 1 (satu) simcard Axis nomor 083841844351;

- 1 (satu) akun Whatsapp nomor 083841844351;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak saksi anak MIA RAHMADANI Binti ILHAM;

- 1 (satu) unit handphone merek vivo 1820 IMEI 1: 868905044100650;

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 3S IMEI 1: 863524034450762 IMEI 2: 863524034450770;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 0813-6766-8266;

- 1 (satu) buah sim card TRI 0896-5988-6955;

- 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan nomor 0813-6766-8266;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Erhammudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erni Kusumawati, S.H., M.H. Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Melinda Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Riwun Sriwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Kusumawati, S.H., M.H.,

Erhammudin, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ika Melinda Meliala, S.H.,

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50